



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

Azwar Bin Awaluddin, NIK.1207270805760034, tempat/tanggal lahir di Medan, 08 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Pemuda, Lorong 13 Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No Hp. 085360059892, Email : kusriantisri0@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Kusrianti Binti Sahaludin, NIK.7471044606920003, tempat/tanggal lahir di Tombaone, 06 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1-Kesmas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda, Lorong 13 Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No Hp. 085360059892, Email : kusriantisri0@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendari dengan refister Nomor



234/Pdt.P/2024/PA.Kdi, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang mana Pemohon II telah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2021 di Kediaman Imam Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Pemohon II yang bernama Muh. Tin Bin Sahaluddin (Orang Tua Pemohon II telah Meninggal Dunia), sedangkan imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Semmang, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama Budi Rahayu (Sekretaris Kelurahan Poasia) dan Suardin (Kerabat Pemohon I) dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0771/AC/2020/PA.Kdi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari dengan usia 45 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dengan usia 28 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki Seorang anak bernama Zainul Fatah Hazril Lahir 03 Januari 2022
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Azwar Bin Awaluddin**) dan Pemohon II (**Kusrianti Binti Sahaluddin**) pada tanggal 05 Januari 2023 di kediaman Paman Pemohon II Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 13 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Azwar) Nomor 1207270805760034, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nama Pemohon II (Kusrianti) Nomor 747104466920003, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. **Budi Rahayu bin Burhan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar Pemohon I.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Azwar bin Awaluddin sedang Pemohon II bernama Kusrianti binti Sahaludin.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada tanggal 5 Maret 2021;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Tin bin Sahaluddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Semmang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Budi Rahayu dan Suardin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat tunai.
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Dua cerai hidup, sedang Pemohon II berstatus janda hidup.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Zainul Fatah Hazril;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

2. **Suardin bin Jamaluddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Azwar bin Awaluddin sedang Pemohon II bernama Kusrianti binti Sahaludin.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Tin bin Sahaluddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Semmang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Budi Rahayu dan Suardin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat tunai.
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Dua cerai hidup, sedang Pemohon II berstatus janda hidup.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Zainul Fatah Hazril;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 5 Maret

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



2021 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Irjan, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Semmang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Budi Rahayu dan Suardin;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Zainul Fatah Hazril.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dimungkinkan apabila dikumulasi dengan perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercatat

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



pada register pada kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1 dan bukti P2, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P.2 berupa kartu identitas diri Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana para Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli, Kota Kendari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut, para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rusdin Somo dan Talib bin La Ndende yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 5 Maret 2021 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Imam bernama Semmang dan waktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka telah terbukti dalil para Pemohon sehingga majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 5 Maret 2021.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irjan, yang dinikahkan oleh Imam bernama Semmang (Imam kampung).
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Budi Rahayu dan Suardin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذ كرصته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Azwar bin Awaluddin** dengan Pemohon II (**Kusrianti binti Sahaluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Muhammad Ridwan,S.H,M.H.

Drs. Muslim, M.H

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H

Panitera Sidang,

Lasmana,S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------|-----------------------|
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.234/Pdt.P/2024/PA.Kdi